

PJ WALIKOTA KOTA KENDARI SERAHKAN BANTUAN KE KORBAN BANJIR



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/463413/pj-wali-kota-kendari-serahkan-bantuan-ke-korban-banjir>

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Pejabat Wali Kota Kendari Muhammad Yusup menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup di Kendari, Rabu sore, mengatakan bantuan berupa sembako itu, diberikan kepada 41 kepala keluarga yang menjadi korban banjir akibat curah hujan yang tinggi di daerah setempat pada beberapa waktu lalu. "Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan cepat Pemerintah Kota Kendari terhadap kondisi yang dihadapi warga setempat. Banjir yang melanda Kelurahan Labibia telah menyebabkan sejumlah rumah tergenang air dan dua rumah rusak akibat pohon tumbang di lokasi tersebut," katanya.

Dia berharap, bantuan tersebut dapat meringankan beban para warga dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana. Muhammad Yusup juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap faktor-faktor penyebab banjir, menyusul serangkaian banjir yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah di Kota Kendari.

"Kami turut prihatin mengenai bencana banjir di Kelurahan Labibia ini, semoga ini tidak terulang lagi, kondisi ini terjadi bahwa memang karena keadaan alam. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia hanya bisa menjaga bagaimana agar lingkungan kita tidak terdampak oleh bencana," ujarnya

Ia menjelaskan salah satu penyebab utama banjir, yakni adanya penutupan drainase dan perambahan hutan di sekitar Kota Kendari. Ia juga mengingatkan tentang konstruksi bangunan di sekitar sungai dan daerah aliran sungai yang harus dibangun dengan mempertimbangkan risiko banjir.

"Harapan saya sebagai kepala wilayah menginginkan agar seluruh masyarakat, khususnya di Kelurahan Labibia, bisa menjaga kelestarian lingkungan," kata dia. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat Kendari untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan infrastruktur kota agar dapat terhindar dari bencana pada masa yang akan datang.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/463413/pj-wali-kota-kendari-serahkan-bantuan-ke-korban-banjir>, "Pj Wali Kota Kendari serahkan bantuan ke korban banjir", tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/815968/pemkot-kendari-serahkan-bantuan-korban-banjir-di-kelurahan-labibia>, "Pemkot Kendari Serahkan Bantuan Korban Banjir di Kelurahan Labibia", tanggal 10 Juli 2024.
3. <https://www.halosultra.com/sultra-raya/metro-kendari/37631/pj-wali-kota-kendari-serahkan-bantuan-untuk-korban-banjir-di-labibia/>, "Pj Wali Kota Kendari Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Labibia", tanggal 11 Juli 2024
4. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/07/12/pj-wali-kota-bagi-bagi-bantuan/>, "PJ Wali Kota Bagi-Bagi Bantuan", tanggal 12 Juli 2024.

Catatan:

- Terkait pemberian bantuan diatur pada:
 - a. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 1. Pasal 27

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kejadian atau peristiwa yang mempunyai dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
2. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 61 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga.
 1. Pasal 29 ayat (12) menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), antara lain untuk:
 - a. biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin;
 - b. bantuan korban kebakaran;
 - c. bantuan korban bencana alam;
 - d. bantuan korban dampak risiko sosial;
 - e. santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat; dan/atau
 - f. santunan kematian.